



PUTUSAN

Nomor 261/Pdt.G/2024/PA.Rbg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA REMBANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir : Rembang, 06 Desember 1989 (umur 35 tahun), NIK. xxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, dalam hal ini menguasai kepada DARMAWAN BUDIHARTO, S.H. & ACHMAD BADRUS SHOMAD, S.H., Advokat yang berkantor di Ruko Kencana Center A-3 Jl. Pemuda Km. 3 Rembang (59251), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 April 2024, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir : Rembang, 04 Januari 1986 (umur 38 tahun), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di Xxxxxxxx XXXXXXXX, Xxxxxxxx, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa dengan seksama semua bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan No 261/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 April 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rembang Nomor 261/Pdt.G/2024/PA.Rbg, tanggal 04 April 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Maret 2022 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXXXXXX Kabupaten Rembang sebagaimana bukti pada Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx tertanggal 28 Maret 2022, pada saat itu Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus Duda;
2. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan kurang lebih 2 tahun 1 bulan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 bulan, kemudian keduanya pindah dan bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 1 tahun 4 bulan, keduanya telah melakukan hubungan suami isteri (bakda dukhul) namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup harmonis dan bahagia namun sejak bulan Januari 2023 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi. Selain hal tersebut Tergugat ketahuan menjalin hubungan/selingkuh dengan wanita lain warga Lamongan Jawa Timur, hubungan perselingkuhan tersebut diketahui oleh Penggugat dari riwayat percakapan di HP Tergugat yang isinya kata mesra dan cinta, hal tersebut menyebabkan Penggugat kecewa dan marah kepada Tergugat sehingga terjadi pertengkaran dan perselisihan;
4. Bahwa kemudian pada bulan Agustus 2023 terjadi puncak pertengkaran yang disebabkan masalah yang sama yaitu Tergugat masih saja jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, selain itu Tergugat menjalin hubungan/berselingkuh dengan wanita lain warga Kabupaten Lamongan Jawa Timur bahkan Tergugat mengaku telah menikah siri dan menghamili selingkuhannya tersebut, atas pengakuan

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan No 261/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat tersebut kemudian berujung pada perselisihan dan pertengkaran, karena tidak tahan atas kelakuan Tergugat tersebut kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari tempat tinggal bersama dan Penggugat memilih tinggal di rumah orang tuanya di Desa Dopropayung RT.01 Rw.01 XXXXXXXX Kabupaten Rembang hingga sekarang pisah tempat tinggal selama 8 bulan lamanya;

5. Bahwa sejak keduanya berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak lagi berkomunikasi dan antara keduanya sudah tidak saling memberikan hak dan kewajiban masing-masing dan oleh karenanya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin serta rumah tangga keduanya sudah tidak ada harapan hidup rukun kembali serta Penggugat sudah tidak mencintai Tergugat lagi;

6. Bahwa berdasarkan uraian panjang lebar diatas, maka terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta tidak mungkin dirukunkan lagi, sehingga oleh karenanya telah memenuhi unsur-unsur Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan pertimbangan serta alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rembang berkenan mengadili dan memutus sebagai hukum :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum;

Subsida :

Apabila Pengadilan Agama Rembang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan No 261/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu sebab atau halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar sabar dan rukun kembali membina hubungan rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap pada pendiriannya;

Bahwa surat gugatan Penggugat, Nomor 261/Pdt.G/2024/PA.Rbg, tanggal 04 April 2024, telah dibacakan di persidangan, dan ternyata maksud serta isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, tanpa perubahan dan atau tambahan apapun;

Bahwa, untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A.

B

ukti Surat :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor : xxxxxxxx, tanggal 26-04-2022 dari Kepala Dinas DUKCAPIL Kabupaten Rembang, (Bukti P.1);
 - b. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor: xxxxxxxx, tertanggal 14 Maret 2024, sesuai fotokopi Akta Nikah dari Xxxxxxxx, Kabupaten Rembang, Nomor : xxxxxxxx, tertanggal 28 Maret 2022, (Bukti P.2);
- Surat bukti tersebut telah dinassegelen dan telah pula dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya;

B.-----

Bukti Saksi :

1. SAKSI 1, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Kabupaten

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan No 261/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Rembang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa sebelum menikah status Penggugat adalah janda dan status Tergugat adalah duda;
 - Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, setelah menikah keduanya bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 1 tahun 4 bulan, mereka belum dikaruniai anak;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, tetapi sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah hidup berpisah rumah selama 8 bulan, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXX, Kabupaten Rembang;
 - Bahwa sebelum Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan masalah ekonomi, Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi. Selain hal tersebut Tergugat ketahuan menjalin hubungan/selingkuh dengan wanita lain warga Lamongan, Jawa Timur, hubungan perselingkuhan tersebut diketahui oleh Penggugat dari riwayat percakapan di HP Tergugat yang isinya kata mesra dan cinta;
 - Bahwa atas kejadian tersebut, akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
 - Bahwa selama pisah antara penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah saling komunikasi;
2. SAKSI 2, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX,

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan No 261/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Xxxxxxxx, Kabupaten Rembang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa sebelum menikah status Penggugat adalah janda dan status Tergugat adalah duda;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, setelah menikah keduanya bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 1 tahun 4 bulan, mereka belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, tetapi sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah hidup berpisah rumah selama 8 bulan, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di XXXXXXXXXX, XXXXXXXX, Kabupaten Rembang;
- Bahwa sebelum Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan masalah ekonomi, Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi. Selain hal tersebut Tergugat ketahuan menjalin hubungan/selingkuh dengan wanita lain warga Lamongan, Jawa Timur, hubungan perselingkuhan tersebut diketahui oleh Penggugat dari riwayat percakapan di HP Tergugat yang isinya kata mesra dan cinta;
- Bahwa atas kejadian tersebut, akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa selama pisah antara penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah saling komunikasi;

Bahwa Penggugat menyatakan cukup dengan alat buktinya dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan No 261/Pdt.G/2024/PA.Rbg



tetap pada gugatan cerainya terhadap Tergugat dan selanjutnya memohon putusan;

Bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis cukup menunjuk berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri menghadap di persidangan, Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh memberikan nasehat dan saran kepada Penggugat supaya tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, akan tetapi tidak pernah hadir dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat diputus dengan verstek, sesuai dengan pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran Tergugat meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, Hakim sependapat dengan pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 404 yang berbunyi :

دعى الى الحاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له من

Artinya : “Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya” ;

Menimbang, bahwa pokok Gugatan Penggugat adalah Gugatan perceraian dengan alasan sebagaimana tersebut dalam pasal 19 huruf (f)

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan No 261/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah kejadian yang dijadikan alasan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir pada persidangan yang telah ditetapkan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut serta tidak mengajukan bantahannya, maka hal tersebut dianggap sebagai bukti, bahwa Tergugat telah membenarkan seluruh dalil gugatan Penggugat (*full convension*);

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diputus secara verstek, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka Hakim berpendapat dalil-dalil/alasan-alasan Gugatan Penggugat harus dibuktikan sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan yang dipertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa bukti-bukti surat Penggugat yang seluruhnya berupa foto copy yang telah dicocokkan oleh Hakim di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah. Karena bukti-bukti tersebut merupakan akta autentik, maka menurut pasal 165 HIR mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1, maka terbukti benar identitas Penggugat seperti yang tercantum dalam surat Gugatannya, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan No 261/Pdt.G/2024/PA.Rbg



2009 tentang Peradilan Agama, maka Gugatan Penggugat dapat diterima dan secara formil perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Rembang;

Bahwa berdasarkan bukti (P.2) berupa Kutipan Akta Nikah dari XXXXXXXX, Kabupaten Rembang, Nomor : XXXXXXXX, tertanggal 28 Maret 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2, maka terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, oleh karenanya Gugatan Penggugat terhadap Tergugat memiliki dasar hukum yang sah;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan yang pada pokoknya telah menerangkan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, keduanya sering bertengkar disebabkan masalah ekonomi, Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi. Selain hal tersebut Tergugat ketahuan menjalin hubungan/selingkuh dengan wanita lain warga Lamongan Jawa Timur, hubungan perselingkuhan tersebut diketahui oleh Penggugat dari riwayat percakapan di HP Tergugat yang isinya kata mesra dan cinta, sehingga berakibat terjadi pisah rumah sejak bulan Agustus tahun 2023 selama 8 bulan, dengan demikian keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya sehingga keduanya telah pisah rumah sampai saat ini, hal ini menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat bersifat terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, hal ini

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan No 261/Pdt.G/2024/PA.Rbg



menunjukkan pula bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga telah pecah, maka tujuan perkawinan sebagaimana digariskan dalam Al-Qur'an surat Ar-rum ayat 21 dan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat diwujudkan, sehingga apabila rumah tangga tersebut tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan madharat bagi kedua belah pihak atau salah satu dari keduanya, sedangkan kemadharatan itu harus dihilangkan, sebagaimana kaidah fiqihyah :

الضرر يزال

Artinya : "Kemadharatan harus dihilangkan."

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum, bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan hal yang cukup bagi alasan perceraian berdasar Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya dan gugatan Penggugat telah cukup beralasan, sehingga karenanya gugatan Penggugat dikabulkan dengan menerapkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan talak tersebut telah dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Rembang, maka berdasarkan ketentuan pasal 119 ayat 1 dan 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan oleh pengadilan dari Tergugat terhadap Penggugat adalah talak satu bain sughro;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara cerai gugat adalah termasuk sengketa dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan No 261/Pdt.G/2024/PA.Rbg



pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 01 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1445 Hijriyyah oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Rembang Drs. H. Zaenal Arifin, M.H. dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut pada hari itu juga, dihadiri oleh Munawwaroch, S.Ag. sebagai panitera pengganti, dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal

Drs. H. Zaenal Arifin, M.H.

Panitera Pengganti

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan No 261/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Munawwaroch, S.Ag.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 40.000,-
4. Biaya Sumpah	: Rp. 100.000,-
5. Biaya PNBP panggilan	: Rp. 20.000,-
6. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
7. Biaya Meterai	: Rp. 10.000,-
<hr/>	
J u m l a h	:Rp. 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan No 261/Pdt.G/2024/PA.Rbg